



PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT BUMI RESOURCES TBK.

PT BUMI RESOURCES TBK., berkedudukan di Jakarta Selatan, dengan ini memberitahukan bahwa pada hari Kamis, 7 Juni 2018 di The Westin Hotel, Jalan H.R. Rasuna Said Kav. C-22 A, Jakarta 12940, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut "RUPST") PT BUMI RESOURCES TBK. (selanjutnya disebut "Perseroan"). RUPST dibuka pada pukul 14.57 WIB dan RUPST dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yakni:

A. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir pada saat RUPST

Dewan Komisaris	Direksi
- Presiden Komisaris : Tuan EDDIE JUNIANTO SUBARI	- Presiden Direktur : Tuan SAPTARI HOEDAJA
- Komisaris Independen : Tuan ANTON SETIANTO SOEDARSONO	- Direktur : Tuan ANDREW C. BECKHAM
- Komisaris Independen : Tuan KANAKA POERADIREJJA	- Direktur Independen : Tuan DILEEP SRIVASTAVA
- Komisaris Independen : Tuan Y.A. DIDIK CAHYANTO	- Direktur : Nyonya R.A. SRI DHARMAYANTI
- Komisaris : Tuan NALINKANT AMRATLAL RATHOD	- Direktur : Tuan WAYNE YAO
- Komisaris : Tuan THOMAS MYER KEARNEY	- Direktur : Tuan XUEFENG RUAN
- Komisaris : Tuan JINPING MA	

B. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham

Bahwa ketentuan mengenai kuorum untuk sahnya penyelenggaraan RUPST adalah berdasarkan:

➢ Kuorum Kehadiran

- Untuk mata acara RUPST berlaku ketentuan berdasarkan Pasal 11 ayat 1.a Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 26 ayat (1.a.) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK No. 32/2014"). Berdasarkan ketentuan tersebut RUPST dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh Pemegang Saham dan/atau diwakili oleh Kuasa mereka yang sah yang mewakili lebih dari 1/3 (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, yang telah dikeluarkan Perseroan.

➢ Kuorum Pengambilan Keputusan

- Untuk mata acara RUPST berlaku ketentuan berdasarkan Pasal 11 ayat 1.a Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 26 ayat (1.c.) POJK No. 32/2014. Berdasarkan ketentuan tersebut keputusan RUPST adalah sah apabila disetujui lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh suara yang hadir dalam RUPST.
- Dalam RUPST telah dihadiri oleh Para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham Perseroan yang sah berjumlah berjumlah 34.506.976.535 (tiga puluh empat miliar lima ratus enam juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus tiga puluh lima) saham atau sama dengan 52,78% (lima puluh dua koma tujuh delapan persen) dari 65.378.929.176 (enam puluh lima miliar tiga ratus tujuh puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu seratus tujuh puluh enam) saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan tanggal diselenggarakannya RUPST.
- Berdasarkan jumlah kuorum kehadiran tersebut, maka RUPST adalah sah dan dapat mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat untuk keseluruhan agenda RUPST.

C. Mata Acara RUPST

- Persetujuan Atas Laporan Pertanggungjawaban Direksi atas jalannya Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.
- Pengesahan Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.
- Penggunaan Laba Perseroan.
- Penunjukan Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.
- Perubahan dan/atau penegasan kembali susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
- Laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Terbatas V dan penerbitan Obligasi Wajib Konversi Perseroan.

D. Kesempatan Tanya Jawab

Sebelum pengambilan keputusan, Pimpinan RUPST memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan dalam setiap pembahasan mata acara RUPST. Pada seluruh mata acara RUPST, terdapat 2 (dua) orang pemegang saham yang mengajukan pertanyaan.

E. Mekanisme Pengambilan Keputusan

- Keputusan diambil secara musyawarah untuk mufakat, namun apabila Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham ada yang tidak menyetujui atau memberikan suara abstain, maka keputusan diambil dengan cara pemungutan suara dengan menyerahkan kartu suara.
- Penghitungan Suara dilakukan oleh Notaris.

Catatan: Dalam sesi pembahasan keseluruhan mata acara RUPST, dikarenakan mata acara pertama, mata acara kedua dan mata acara ketiga masih dalam satu rangkaian pembahasan, maka untuk mata acara pertama, mata acara kedua dan mata acara ketiga RUPST dibahas secara berkesinambungan, akan tetapi untuk pengambilan keputusan tetap akan dipisah masing-masing mata acara.

G. Keputusan RUPST

Mata Acara Pertama RUPST			
Persetujuan Atas Laporan Pertanggungjawaban Direksi Atas Jalannya Perseroan Untuk Tahun Buku yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2017			
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	2 (dua) orang		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
Rapat disetujui dengan suara terbanyak	Sebanyak 34.506.976.535 (tiga puluh empat miliar lima ratus enam juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus tiga puluh lima) saham atau sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah suara yang hadir dalam RUPST.	Sebanyak 7.360.253 (tujuh juta tiga ratus enam puluh ribu dua ratus lima puluh tiga) saham. Bahwa sesuai dengan Pasal 11 ayat (10) Anggaran Dasar Perseroan, suara yang hadir namun tidak mengeluarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas.	Tidak ada.
Keputusan Mata Acara Pertama RUPST	Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan sebagaimana pokok-pokoknya telah disampaikan oleh Direksi Perseroan dan telah ditelaah oleh Dewan Komisaris Perseroan mengenai keadaan dan jalannya Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.		

Mata Acara Kedua RUPST			
Pengesahan Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Untuk Tahun Buku yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2017			
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	Tidak ada.		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
Rapat disetujui dengan suara terbanyak	Sebanyak 34.506.976.535 (tiga puluh empat miliar lima ratus enam juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus tiga puluh lima) saham atau sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah suara yang hadir dalam RUPST.	Sebanyak 7.360.253 (tujuh juta tiga ratus enam puluh ribu dua ratus lima puluh tiga) saham. Bahwa sesuai dengan Pasal 11 ayat (10) Anggaran Dasar Perseroan, suara yang hadir namun tidak mengeluarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas.	Tidak ada.
Keputusan Mata Acara Kedua RUPST	<ol style="list-style-type: none"> Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar dan Rekan (RSM Indonesia) dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian sebagaimana tertera dari laporannya nomor No. R/192.AGA/rhp.1/2018 tanggal 28 Maret 2018. Memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka lakukan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 (acquit et de charge) sepanjang tindakan-tindakan mereka tersebut tercantum dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. 		

Mata Acara Ketiga RUPST			
Penggunaan Laba Perseroan			
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	Tidak ada.		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
Rapat disetujui dengan suara terbanyak	Sebanyak 34.506.976.535 (tiga puluh empat miliar lima ratus enam juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus tiga puluh lima) saham atau sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah suara yang hadir dalam RUPST.	Sebanyak 1.623.553 (satu juta enam ratus dua puluh tiga ribu lima ratus lima puluh tiga) saham. Bahwa sesuai dengan Pasal 11 ayat (10) Anggaran Dasar Perseroan, suara yang hadir namun tidak mengeluarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas.	Tidak ada.
Keputusan Mata Acara Ketiga RUPST	Menetapkan bahwa untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 ini Perseroan tidak dapat membagikan dividen kepada seluruh Pemegang Saham Perseroan.		

Mata Acara Keempat RUPST			
Penunjukan Akuntan Publik Untuk Melakukan Audit Atas Laporan Keuangan Perseroan Untuk Tahun Buku yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2018			
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	Tidak ada.		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
Rapat disetujui dengan suara bulat	Sebanyak 34.406.990.135 (tiga puluh empat miliar empat ratus enam juta sembilan ratus sembilan puluh ribu seratus tiga puluh lima) saham atau sebesar 99,71% (sembilan puluh sembilan koma tujuh satu persen) dari jumlah suara yang hadir dalam RUPST.	Sebanyak 1.623.553 (satu juta enam ratus dua puluh tiga ribu lima ratus lima puluh tiga) saham. Bahwa sesuai dengan Pasal 11 ayat (10) Anggaran Dasar Perseroan, suara yang hadir namun tidak mengeluarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas.	Sebanyak 99.986.400 (sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus empat puluh enam ratus) saham atau 0,29% (nol koma dua sembilan persen) dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam RUPST.
Keputusan Mata Acara Keempat RUPST	<ol style="list-style-type: none"> Menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar dan Rekan (RSM Indonesia) sebagai KAP yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan/atau untuk periode tertentu sepanjang tahun 2018 (jika suatu saat diperlukan), serta memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik serta persyaratan lain penunjukannya dengan memperhatikan rekomendasi dari Dewan Komisaris Perseroan. Memberikan wewenang kepada Rapat untuk mendelegasikan penunjukan dan pemberhentian akuntan publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2018 beserta periode-periode lainnya dalam tahun buku 2018 kepada Dewan Komisaris, dengan mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan ketentuan Pasal 36A ayat (1) POJK No. 10/POJK.04/2017 tentang Perubahan POJK No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka. 		

Mata Acara Kelima RUPST																																																						
Perubahan dan/atau Penegasan Kembali Susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan																																																						
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	Tidak ada.																																																					
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju																																																			
Rapat disetujui dengan suara terbanyak	Sebanyak 33.413.938.233 (tiga puluh tiga miliar empat ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus tiga puluh tiga) saham atau sebesar 96,83% (sembilan puluh enam koma delapan tiga persen) dari jumlah suara yang hadir dalam RUPST.	Sebanyak 1.623.553 (satu juta enam ratus dua puluh tiga ribu lima ratus lima puluh tiga) saham. Bahwa sesuai dengan Pasal 11 ayat (10) Anggaran Dasar Perseroan, suara yang hadir namun tidak mengeluarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas.	Sebanyak 1.093.038.302 (satu milyar sembilan puluh tiga juta tiga puluh delapan ribu tiga ratus dua) saham atau sebesar 3,17% (tiga koma satu tujuh persen).																																																			
Keputusan Mata Acara Kelima RUPST	<ol style="list-style-type: none"> Memutuskan bahwa tidak ada perubahan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, sehingga dengan demikian susunan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah tetap sama, yaitu sebagai berikut: <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;">Dewan Komisaris</td> <td style="width: 50%;">:</td> <td>Presiden Komisaris</td> </tr> <tr> <td>Eddie Junianto Subari</td> <td>:</td> <td>Presiden Komisaris</td> </tr> <tr> <td>Anton Setianto Soedarsono</td> <td>:</td> <td>Komisaris Independen</td> </tr> <tr> <td>Kanaka Puradiredja</td> <td>:</td> <td>Komisaris Independen</td> </tr> <tr> <td>Y.A. Didik Cahyanto</td> <td>:</td> <td>Komisaris Independen</td> </tr> <tr> <td>Nalinkant Amratlath Rathod</td> <td>:</td> <td>Komisaris</td> </tr> <tr> <td>Jinping Ma</td> <td>:</td> <td>Komisaris</td> </tr> <tr> <td>Benjamin Bao</td> <td>:</td> <td>Komisaris</td> </tr> <tr> <td>Thomas M. Kearney</td> <td>:</td> <td>Komisaris</td> </tr> </table> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;">Direksi</td> <td style="width: 50%;">:</td> <td>Presiden Direktur</td> </tr> <tr> <td>Saptari Hoedaja</td> <td>:</td> <td>Presiden Direktur</td> </tr> <tr> <td>Dileep Srivastava</td> <td>:</td> <td>Direktur Independen</td> </tr> <tr> <td>Andrew C. Beckham</td> <td>:</td> <td>Direktur</td> </tr> <tr> <td>R.A. Sri Dharmayanti</td> <td>:</td> <td>Direktur</td> </tr> <tr> <td>Wayne Yao</td> <td>:</td> <td>Direktur</td> </tr> <tr> <td>Haiyong Yu</td> <td>:</td> <td>Direktur</td> </tr> <tr> <td>Xuefeng Ruan</td> <td>:</td> <td>Direktur</td> </tr> </table> Menyetujui pemberian kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan, dengan mempertimbangkan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan, untuk menentukan gaji, uang jasa dan tunjangan lainnya (bila ada) serta pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris. 			Dewan Komisaris	:	Presiden Komisaris	Eddie Junianto Subari	:	Presiden Komisaris	Anton Setianto Soedarsono	:	Komisaris Independen	Kanaka Puradiredja	:	Komisaris Independen	Y.A. Didik Cahyanto	:	Komisaris Independen	Nalinkant Amratlath Rathod	:	Komisaris	Jinping Ma	:	Komisaris	Benjamin Bao	:	Komisaris	Thomas M. Kearney	:	Komisaris	Direksi	:	Presiden Direktur	Saptari Hoedaja	:	Presiden Direktur	Dileep Srivastava	:	Direktur Independen	Andrew C. Beckham	:	Direktur	R.A. Sri Dharmayanti	:	Direktur	Wayne Yao	:	Direktur	Haiyong Yu	:	Direktur	Xuefeng Ruan	:	Direktur
Dewan Komisaris	:	Presiden Komisaris																																																				
Eddie Junianto Subari	:	Presiden Komisaris																																																				
Anton Setianto Soedarsono	:	Komisaris Independen																																																				
Kanaka Puradiredja	:	Komisaris Independen																																																				
Y.A. Didik Cahyanto	:	Komisaris Independen																																																				
Nalinkant Amratlath Rathod	:	Komisaris																																																				
Jinping Ma	:	Komisaris																																																				
Benjamin Bao	:	Komisaris																																																				
Thomas M. Kearney	:	Komisaris																																																				
Direksi	:	Presiden Direktur																																																				
Saptari Hoedaja	:	Presiden Direktur																																																				
Dileep Srivastava	:	Direktur Independen																																																				
Andrew C. Beckham	:	Direktur																																																				
R.A. Sri Dharmayanti	:	Direktur																																																				
Wayne Yao	:	Direktur																																																				
Haiyong Yu	:	Direktur																																																				
Xuefeng Ruan	:	Direktur																																																				

Mata Acara Keenam RUPST	
Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Terbatas V dan Penerbitan Obligasi Wajib Konversi Perseroan	
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	Tidak ada.
Hasil Pemungutan Suara	Tidak ada pengambilan suara dan keputusan karena bersifat penyampaian laporan.

RUPST Perseroan ditutup pada pukul 15.57 WIB.